



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rince Yosua Dwi Kasandra Alias Kicuk Bin Yafet Sudiyanto;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 001 Rw. 008 Dsn. Sawahan Ds. Sedayu Kec. Pracimantoro Kab. Wonogiri Jawa Tengah;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct tanggal 11 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINCE YOSUA DWI KASANDRA Als KICUK Bin YAFET SUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal106 ayat (1) UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINCE YOSUA DWI KASANDRA Als KICUK Bin YAFET SUDIANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) subsidaier 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) butir pil warna kuning jenis Excimer berlogo "mf", **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario dengan No.Pol.: AD-2126-YH warna Hitam Pink beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Vario No.Pol.: AD-2126-YH warna Hitam Pink dengan Noka. : MH1JF12197K077005 dan Nosin. : JF12E1076942. Dan
 - 1 (satu) unit HP merek XIAOMI warna Biru Putih dengan No. Panggil "082136469104; **Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa RINCE YOSUA DWI KASANDRA pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di toko Alfamart depan POM bensin di Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar berupa Pil Eximer warna kuning berlogo “mf” sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dikemas dalam plastik putih kepada sdr. Wikka Hanjaya dengan harga Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 09.00 wib, sdr. Wikka Hanjaya bertemu dengan sdr. Sabita Salsabila Atsilanaura lalu sdr. Wikka Hanjaya meminta sdr. Sabita Salsabila Atsilanaura untuk dicarikan pil double L, selanjutnya sdr. Sabita Salsabila Atsilanaura menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsap “ Enek Ora” (ada nggak), selanjutnya Terdakwa menjawab “Enek” (ada), selanjutnya sdr. Sabita Salsabila Atsilanaura video call dengan Terdakwa untuk menanyakan terkait pil Eximer yang dipesan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, sdr. Wikka Hanjaya dan sdr. Sabita Salsabila Atsilanaura sepakat untuk bertemu di Alfamart di depan POM Bensin Kecamatan punung untuk transaksi Pil Eximer warna kuning berlogo “mf”, setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Wikka Hanjaya dan sdr. Sabita Salsabila Atsilanaura lalu Terdakwa menyerahkan sebungkus rokok yangmana dalam bungkus rokok tersebut berisi 50 (lima puluh) butir pil Eximer warna Kuning berlogo “mf” yang dikemas dalam plastik putih kepada sdr. Wikka Hanjaya dan sebaliknya sdr. Wikka Hanjaya menyerahkan uang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian pil tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari jum,at tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 13.00 wib, saksi Henry Anggoro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Sawahan Rt 001 Rw 008, Desa Sedayu, Kec. Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, yangmana dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario no Pol. AD 2126 YH warna Hitam Pink dengan Noka MH1JF1219K077005 dan Nosin JF12E1076942, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pacitan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari sdr. Wikka Hanjaya berupa Pil Eximer warna kuning berlogo "mf", kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 8513/NOF/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang diperiksa oleh sdr. Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, dkk didapat kesimpulan barang bukti nomor : 17435/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) tersebut dalam berkas berkara adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obar Keras;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nunuk Irawati, S.si,. Apt, dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi Ahli tanggal 09 Nopember 2020, bahwa Pil Eximer warna kuning berlogo " mf", sesuai dengan keterangan BPOM RI Cabang Surabaya obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut sesuai kemasan obat tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan karena dalam kemasan atau bungkus obat tidak mencantumkan nama/merk produk untuk mengetahui/meng identifikasi nama produk, nama perusahaan dan alamatnya untuk mengetahui tempat produksi, komposisi produk untuk mengetahui kandungan/bahan produk, manfaat produk untuk mengetahui khasiat dan manfaat produk, efek samping untuk mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari pengguna produk, cara pemakaian/dosis untuk mengetahui cara penggunaan produk secara benar, nomor batch untuk mengidentifikasi seri produksi/pembuatan produk, tanggal kadaluwarsa untuk mengetahui waktu paling akhir menggunakan produk tersebut dan nomor ijin edar untuk mengetahui produk tersebut telah terdaftar pada BPOM RI dan karena tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan maka obat tersebut *tidak memiliki ijin edar* serta obat tersebut termasuk golongan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat keras perhatian khusus (OOT) yang dalam pembeliannya dan pendistribusiannya memerlukan perhatian khusus, yaitu dalam proses peredarannya harus dengan menggunakan surat pesanan tersendiri dan format laporannya sendiri dibanding obat keras lainnya, dan yang boleh memperjual belikan obat tersebut adalah Apotek dan dengan disyarati resep dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RINCE YOSUA DWI KASANDRA pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di toko Alfamart depan POM bensin di Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa Pil Eximer warna kuning berlogo “mf” sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dikemas dalam plastik putih kepada sdr. Wikka Hanjaya dengan harga Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 09.00 wib, sdr. Wikka Hanjaya bertemu dengan sdr. Sabita Salsabila Atsilanaura lalu sdr. Wikka Hanjaya meminta sdr. Sabita Salsabila Atsilanaura untuk dicarikan pil double L, selanjutnya sdr. Sabita Salsabila Atsilanaura menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsap “ Enek Ora” (ada nggak), selanjutnya Terdakwa menjawab “Enek” (ada), selanjutnya sdr. Sabita Salsabila Atsilanaura video call dengan Terdakwa untuk menanyakan terkait pil Eximer yang dipesan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, sdr. Wikka Hanjaya dan sdr. Sabita Salsabila Atsilanaura sepakat untuk bertemu di Alfamart di depan POM Bensin Kecamatan punung untuk transaksi Pil Eximer warna kuning berlogo “mf”, setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Wikka Hanjaya dan sdr. Sabita Salsabila Atsilanaura lalu menyerahkan sebungkus rokok yang mana dalam



bungkus rokok tersebut berisi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil Eximer warna Kuning berlogo “mf” yang dikemas dalam plastik putih kepada sdr. Wikka Hanjaya dan sebaliknya sdr. Wikka Hanjaya menyerahkan uang pembelian pil tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari jum,at tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 13.00 wib, saksi Henry Anggoro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Sawahan Rt 001 Rw 008, Desa Sedayu, Kec. Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, yangmana dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario no Pol. AD 2126 YH warna Hitam Pink dengan Noka MH1JF1219K077005 dan Nosin JF12E1076942, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pacitan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari sdr. Wikka Hanjaya berupa Pil Eximer warna kuning berlogo “mf”, kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 8513/NOF/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang diperiksa oleh sdr. Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, dkk didapat kesimpulan barang bukti nomor : 17435/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) tersebut dalam berkas berkara adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obar Keras;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nunuk Irawati, S.si., Apt, dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi Ahli tanggal 09 Nopember 2020, bahwa Pil Eximer warna kuning berlogo “ mf”, sesuai dengan keterangan BPOM RI Cabang Surabaya obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut sesuai kemasan obat *tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan* karena dalam kemasan atau bungkus obat tidak mencantumkan nama/merk produk untuk mengetahui/meng identifikasi nama produk, nama perusahaan dan alamatnya untuk mengetahui tempat produksi, komposisi produk untuk mengetahui kandungan/bahan produk, manfaat produk untuk mengetahui khasiat dan manfaat produk, efek samping untuk mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari pengguna produk, cara pemakaian/dosis untuk mengetahui cara penggunaan produk secara benar, nomor batch untuk mengidentifikasi seri produksi/pembuatan produk, tanggal kadaluwarsa untuk mengetahui waktu paling akhir menggunakan produk tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor ijin edar untuk mengetahui produk tersebut telah terdaftar pada BPOM RI dan karena tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan maka obat tersebut tidak memiliki ijin edar serta obat tersebut termasuk golongan obat keras perhatian khusus (OOT) yang dalam pembeliannya dan pendistribusiannya memerlukan perhatian khusus, yaitu dalam proses peredarannya harus dengan menggunakan surat pesanan tersendiri dan format laporannya sendiri dibanding obat keras lainnya, dan yang boleh memperjual belikan obat tersebut adalah Apotek dan dengan disyarati resep dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. HENRY ANGGORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa RINCE YOSUA DWI KASANDRA alias KICUK Bin YAFET SUDIYANTO;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekira jam 13.00 WIB di RT. 001 RW. 008 Dsn. Sawahan Ds. Sedayu Kec. Pracimantoro Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar berupa pil Excimer;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi tentang peredaran farmasi pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekira jam 07.30 Wib dijalan arah pintu masuk Pantai Pancerdoor masuk Lingk. Barehan Kel. Ploso Kec./Kab. Pacitan, petugas Satresnarkoba Polres Pacitan mengamankan seorang Laki-laki bernama saksi WIKKA HANJAYA yang dalam keadaan mabuk, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) butir Pil Excimer berwarna Kuning berlogo "mf",

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah ditanya diakuinya mendapatkan/ membeli Pil tersebut dari Terdakwa RINCE YOSUA DWI KASANDRA als KICUK Bin YAFET SUDIYANTO yang beralamatkan di Kec. Pracimantoro Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi koordinasi dengan tekan-rekan saksi Sdr. ADI YUDHA SUROSO dan Sdr. M. ISNAENI S.A. untuk melakukan pengembangan dengan cara berpura-pura untuk memesan kembali Pil tersebut melalui Sdr. WIKKA HANJAYA untuk melakukan transaksi kembali dan janji akan bertemu di Kec. Pracimantoro Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa setelah diperjelas oleh sdr. WIKKA HANJAYA dan sdr. SABITA SALSABILA ATSILNAURA membeli Pil Excimer tersebut dari Terdakwa RINCE YOSUA DWI KASANDRA als KICUK Bin YAFET SUDIYANTO pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 dengan cara ketemuan/ COD di Toko Alfamart depan Pom Bensin Kec. Punung, sdr. WIKKA HANJAYA dan sdr. SABITA SALSABILA ATSILNAURA membeli Pil Excimer tersebut sebanyak 5 (lima) trip berisi 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi mengamankan sdr. WIKKA HANJAYA dan sdr. SABITA SALSABILA ATSILNAURA, saksi meminta kepada mereka berdua untuk memesan kembali Pil Excimer tersebut kepada Terdakwa RINCE YOSUA DWI KASANDRA als KICUK Bin YAFET SUDIYANTO. Kemudian sekira jam 10.00 Wib saksi bersama rekan-rekannya berangkat menuju ke Kec. Pracimantoro Prov. Jawa Tengah dengan tujuan untuk melakukan pengembangan serta bertransaksi kembali, selanjutnya sekira jam 13.00 Wib saksi berhasil mengamankan Terdakwa RINCE YOSUA DWI KASANDRA als KICUK Bin YAFET SUDIYANTO di Rt. 001 Rw. 008 Dsn. Sawahan Ds. Sedayu Kec. Pracimantoro Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa RINCE YOSUA DWI KASANDRA als KICUK Bin YAFET SUDIYANTO itu, saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, namun tidak menemukan barang bukti berupa Pil namun hanya menemukan Sepeda Motor jenis Honda merek Vario yang digunakan sebagai transportasi saat bertransaksi di Toko Alfamart depan Pom Bensin Kec. Punung Kab. Pacitan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli farmasi jenis Pil Excimer warna kuning berlogo “mf” tersebut dari Sdr. BEBEK dengan harga Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sedangkan Terdakwa RINCE YOSUA DWI KASANDRA als KICUK Bin YAFET SUDIYANTO hanya mendapatkan uang untuk membeli bensin saja dari Sdr. BEBEK;
- Bahwa farmasi yang akan diedarkan harus memiliki nama/merk produk untuk mengetahui/meng identifikasi nama produk, nama perusahaan dan alamatnya untuk mengetahui tempat produksi, komposisi produk untuk mengetahui kandungan/bahan produk, manfaat produk untuk mengetahui khasiat dan manfaat produk, efek samping untuk mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari penggunaan produk, cara pemakaian/dosis untuk mengetahui cara menggunakan produk secara benar, nomor batch untuk mengidentifikasi seri produksi/pembuatan produk, tanggal kedaluwarsa untuk mengetahui waktu paling akhir menggunakan produk tersebut dan nomor ijin edar untuk mengetahui produk tersebut telah terdaftar pada BPOM RI sebagai syarat untuk bisa diedarkan kepada masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa RINCE YOSUA DWI KASANDRA als KICUK Bin YAFET SUDIYANTO tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bahwa jika seseorang mengkonsumsi Sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar akan menimbulkan efek samping yang tidak diketahui konsumen apalagi sediaan farmasi tersebut didapat dari orang yang tidak memiliki keahlian/pendidikan dibidang kefarmasian akan mengakibatkan dosis yang salah ataupun jenis obat yang akan diminum tidak sesuai dengan sakit yang diderita konsumen dan bisa juga disalah gunakan oleh konsumen;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 9 (sembilan) butir pil jenis Excimer berwarna kuning berlogo “mf”, 1 (satu) unit HP merek XIAOMI warna Biru Putih dengan No. Panggil “082136469104”, 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario dengan No.Pol.: AD-2126-YH warna Hitam Pink, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Vario No.Pol.: AD-2126-YH warna Hitam Pink dengan Noka. : MH1JF12197K077005 dan Nosin. : JF12E1076942 merupakan barang bukti yang berhasil di sita oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan dalam atas nama Terdakwa RINCE YOSUA DWI KASANDRA als KICUK Bin YAFET SUDIYANTO tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi atas nama Wikka Hanjaya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2. WIKKA HANJAYA, dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Pacitan;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan waktu itu sudah benar dan Saksi juga menandatangani;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 07.30 WIB di depan pintu masuk Pancer Door Lingk. Barean, Kel. Ploso, Pacitan telah diamankan oleh Petugas karena Saksi dalam kondisi mabuk dan saat digeledah telah ditemukan sediaan farmasi berupa 9 (sembilan) butir Pil berwarna kuning tertanda "mf" atau Pil Excimer disaku sebelah kiri celana Saksi;
- Bahwa waktu itu Saksi mendapatkan pil tersebut dari teman Saksi yang bernama Sabita Salsabila Atsilnaura yang membelinya dari Terdakwa Rince Yosua Dwi Kasandra yang berasal dari Kec. Pracimantoro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bertemu dengan Sdri Salsa dan minta tolong agar dicarikan Pil, selanjutnya Salsa menghubungi temannya melalui Whatsapp memesan Pil tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama Salsa menuju ke Punung tepatnya di Toko Alfamart depan POM bensin Punung untuk bertemu dengan Terdakwa guna transaksi Pil tersebut;
- Bahwa waktu itu Saksi membeli pil tersebut 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.225 000,00(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu Saksi beli untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa waktu itu pil tersebut dibungkus pakai plastik klip dan dimasukkan didalam bungkus rokok dan setelah kami buka sesuai dengan pesanan Saksi dan langsung dibayar dengan cash;
- Bahwa Saksi setiap hari mengkonsumsi pil tersebut tidak tentu kadang sekitar 5 (lima) butir sampai 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Saksi tahu bahwa itu semua melanggar hukum

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

3. NUNUK IRAWATI, S.Si, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistim fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa yang dimaksud dengan Ijin edar adalah ijin yang diberikan kepada sediaan farmasi untuk dapat di distribusikan kepada masyarakat dan yang berwenang pemberian ijin adalah BPOM RI;
- Bahwa nomor registrasi ijin edar tersebut harus dicantumkan dalam kemasan produk yang akan diedarkan karena untuk mengetahui barang tersebut sudah memiliki ijin edar dari BPOM RI;
- Bahwa label/kemasan merupakan sarana bagi konsumen untuk mendapatkan informasi terkait sediaan farmasi tersebut sehingga label/kemasan itu harus sesuai dengan persyaratan label/kemasan yang ditentukan dalam pemberian ijin edar;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi sebuah kemasan obat/obat tradisional untuk mendapatkan ijin edar dan layak untuk diedarkan Label/kemasan harus ada nama/merk produk, nama perusahaan dan alamatnya, komposisi produk, manfaat produk, efek samping, cara pemakaian/dosis, nomor batch, tanggal kedaluwarsa dan nomor ijin edar;
- Bahwa menurut Undang – Undang tidak diperbolehkan seseorang yang tidak memiliki latar belakang farmasi menjual obat – obatan langsung kepada konsumen;
- Bahwa pada obat yang diedarkan harus tercantum nama/merk produk, nama perusahaan dan alamatnya, komposisi produk, manfaat produk, efek samping, cara pemakaian/dosis, nomor batch, tanggal kedaluwarsa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan nomor ijin edar untuk mengetahui produk tersebut telah terdaftar pada BPOM RI dalam kemasan obat tersebut;

- Bahwa jika salah satu dari persyaratan ijin edar/layak edar dalam kemasan obat itu tidak terpenuhi bisa menjadikan alasan untuk menentukan tidak layak edar secara kasat mata karena persyaratan label/kemasan tersebut harus dipenuhi pada saat mengajukan ijin edar ke BPOM RI;
- Bahwa obat keras, psikotropik dan narkotik harus di apotik, obat bebas dan bebas terbatas dapat dijual di toko obat;
- Bahwa yang dimaksud dengan keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalah keahlian adalah kemampuan yang diperoleh seseorang yang berasal dari pendidikan dan diakui oleh pihak berwenang, kewenangan adalah ijin dari dinas terkait mengenai keabsahan untuk melakukan praktek kefarmasian;
- Bahwa setiap orang yang akan melakukan praktek kefarmasian harus mengerti peraturan tentang praktek kefarmasian karena agar seseorang tersebut bisa melakukan praktek kefarmasian secara benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan peraturan tersebut sudah dibukukan dan diundangkan sejak tahun 2009 yaitu PP 51 Th 2009 tentang pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa sediaan farmasi berupa Pil jenis Eximer warna kuning berlogo "mf" tidak memenuhi syarat untuk diedarkan karena tidak mencantumkan nama/merk produk, nama perusahaan dan alamatnya, komposisi produk, manfaat produk, efek samping, cara pemakaian/dosis, nomor batch, tanggal kedaluwarsa dan nomor ijin edar untuk mengetahui produk tersebut telah terdaftar pada BPOM RI dalam kemasan obat tersebut;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Labfor Cab. Surabaya bahwa Pil Eximer warna kuning bertanda mf tersebut mengandung triheksifenidil HCL berguna untuk anti extra piramidal pada terapi gangguan jiwa dan untuk mengatasi keadaan extra piramidal yang disebabkan oleh efek samping obat-obat pada terapi gangguan jiwa.
- Bahwa Triheksifenidil HCL tergolong obat keras perhatian khusus (OOT);
- Bahwa yang boleh memperjual belikan sediaan farmasi tersebut adalah seseorang yang telah memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari peredaran sediaan farmasi yang tidak sesuai standart farmakope indonesia atau tanpa ijin edar bisa merugikan konsumen karena keamanan, khasiat dan mutu dari sediaan farmasi tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dan menyulitkan BPOM RI dalam melakukan pengawasan peredaran sediaan farmasi di indonesia;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari praktek kefarmasian yang dilakukan oleh seseorang tidak memiliki keahlian dan wewenang adalah Praktek kefarmasian seseorang tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan karena tidak memiliki kemampuan/keahlian dan wewenang untuk melakukan praktek kefarmasian.;

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pacitan sehubungan dengan perkara telah mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar berupa Pil eximer yang berlogo mf;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekira jam 13.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada dalam Toko Alfamart samping rumahnya telah diamankan oleh petugas dari Polres Pacitan karena diduga telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar berupa 50 (lima puluh) butir pil berwarna kuning jenis Excimer berlogo "mf" yang tersangka jual kepada temannya bernama sdr. WIKKA HANJAYA dan sdri. SABITA SALSABILA ATSILNAURA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ini bekerja dibengkel motor milik orang tuanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira jam 20.00 wib tersangka berte, mu dengan saksi WIKKA HANJAYA dan saksi SABITA SALSABILA ATSILNAURA di Toko Alfamart depan POM Bensin Kec. Punung Kab. Pacitan, kemudian tersangka memberikan sediaan farmasi berupa pil jenis Excimer kepada saksi WIKKA HANJAYA dan saksi SABITA SALSABILA ATSILNAURA, kemudian oleh saksi SABITA SALSABILA ATSILNAURA tersangka diberi uang Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian sediaan farmasi tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil berwarna kuning jenis Excimer berlogo "mf" yang dijualnya kepada sdr. WIKKA HANJAYA dan sdr. SABITA SALSABILA ATSILNAURA tersebut sebanyak 1 (satu) clip berisi 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa ciri-ciri sediaan farmasi yang dijualnya kepada saksi WIKKA HANJAYA dan saksi SABITA SALSABILA ATSILNAURA tersebut berwarna kuning berbentuk bulat pipih bertuliskan "mf" dibungkus dalam plastik klip putih kemudian dimasukkan dalam bungkus rokok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil berwarna kuning jenis Excimer berlogo "mf" tersebut dari teman yang bernama Sdr. ALEXANDER alias BEBEK yang beralamatkan di Wonogiri Kota pada hari Selasa tanggal 1 September sekira jam 17.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil berwarna kuning jenis Excimer berlogo "mf" dari Sdr. ALEXANDER alias BEBEK hingga menjualnya kepada saksi WIKKA HANJAYA dan saksi SABITA SALSABILA ATSILNAURA tersebut saat berada di Wonogiri Kota di rumah Saudara, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ALEXANDER alias BEBEK melalui pesan Whatsapp dengan maksud ingin bermain kerumahnya untuk melihat-lihat spare part motor bekas di rumahnya sekaligus mengambil pesanan pil Excimer yang bermaksud akan dikonsumsi sendiri. Setelah Terdakwa berada di rumah Sdr. ALEXANDER alias BEBEK, Terdakwa dihubungi oleh saksi SABITA SALSABILA ATSILNAURA juga melalui pesan Whatsapp "ENEK ORA" (ADA NGGAK) dan Terdakwa jawab "ENEK" (ADA), setelah itu saksi SABITA SALSABILA ATSILNAURA menghubungi kembali dengan cara Video Call Whatsapp untuk bernegosiasi tentang pil tersebut dengan Sdr. ALEXANDER alias BEBEK;
- Bahwa percakapan antara Sdr. ALEXANDER alias BEBEK dengan saksi SABITA SALSABILA ATSILNAURA seingat saat itu saksi SABITA SALSABILA ATSILNAURA menghubungi Terdakwa dengan Video Call bertanya "ENEK PIRANG BUTIR PILE" (ADA BERAPA BUTIR PILNYA), Terdakwa jawab "LHA BUTUHE PIRO" (EMANG BUTUHNYA BERAPA) dijawab lagi oleh saksi SABITA SALSABILA ATSILNAURA "ENEK SEBOTOL OPO ORA" (ADA SEBOTOL APA ENGGA), setelah itu HP Terdakwa berikan kepada Sdr. ALEXANDER alias BEBEK dan HP milik saksi SABITA SALSABILA ATSILNAURA juga diberikan kepada saksi WIKKA HANJAYA dengan masih Video Call. Selanjutnya Sdr. ALEXANDER alias BEBEK berbincang dengan saksi WIKKA HANJAYA namun Terdakwa tidak terlalu mendengarkan, setelah selesai berbincang oleh Sdr.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER alias BEBEK Terdakwa diberi sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil tersebut dan Sdr. ALEXANDER alias BEBEK berpesan kepada Terdakwa bahwa harga Pil EXCIMER tersebut Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per-10 (sepuluh) butirnya yang berada didalam bungkus rokok.

- Bahwa Terdakwa menerima sediaan farmasi berupa pil warna kuning berlogo "mf" dari Sdr. ALEXANDER alias BEBEK, saksi SABITA SALSABILA ATSILNAURA menghubungi melalui pesan Whatsapp yang intinya mengajak COD atau ketemuan, kemudian Terdakwa dan saksi WIKKA HANJAYA serta saksi SABITA SALSABILA ATSILNAURA sepakat bertemu/COD di Alfamart depan POM Bensin Kec. Punung Kab. Pacitan;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi tersebut sesuai pesan dari Sdr. ALEXANDER alias BEBEK yaitu seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per-10 (sepuluh) butirnya dan total uang yang tersangka terima dari saksi WIKKA HANJAYA sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) butirnya;
- Bahwa dari penjualan tersebut tidak mengambil keuntungan dan juga tidak mendapatkan upah dari Sdr. ALEXANDER alias BEBEK;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sediaan farmasi tersebut kepada orang lain selain ke saksi WIKKA HANJAYA dan saksi SABITA SALSABILA ATSILNAURA, karena setiap tersangka membeli sebelumnya kepada Sdr. ALEXANDER alias BEBEK hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil/ membeli barang berupa sediaan farmasi pil berwarna kuning jenis Excimer berlogo "mf" dari Sdr. ALEXANDER alias BEBEK dan tersangka mengenal serta mengkonsumsi sediaan farmasi berupa pil berwarna kuning jenis Excimer berlogo "mf" serta jenis lainnya sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan tentang kefarmasian dan mengakui bahwa perbuatan yang lakukan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa efek dari setelah mengkonsumsi sediaan farmasi berupa pil warna kuning berlogo "mf" jenis Excimer tersebut adalah tidak mudah capek, tahan tidak mengantuk, kalau terlalu over berbicara ngelantur dan apabila lama tidak mengkonsumsi pil berwarna kuning jenis Excimer berlogo "mf" tersebut badan terasa lemas;
- Bahwa saat bertemu/ COD dengan saksi WIKKA HANJAYA dan saksi SABITA SALSABILA ATSILNAURA, Terdakwa hanya sendirian saja dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam kombinasi Pink dengan No.Pol. : AD-2126-YH.

- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan saksi WIKKA HANJAYA setelah dikenalkan oleh saksi SABITA SALSABILA ATSILNAURA, sedangkan dengan saksi SABITA SALSABILA ATSILNAURA tersangka kenal sejak tahun 2018 karena mantan pacar tersangka merupakan teman dari saksi SABITA SALSABILA ATSILNAURA;
- Bahwa sediaan farmasi yang akan diedarkan harus memiliki nama/merk produk untuk mengetahui/mengidentifikasi nama produk, nama perusahaan dan alamatnya untuk mengetahui tempat produksi, komposisi produk untuk mengetahui kandungan/bahan produk, manfaat produk untuk mengetahui khasiat dan manfaat produk, efek samping untuk mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari penggunaan produk, cara pemakaian/dosis untuk mengetahui cara menggunakan produk secara benar, nomor batch untuk mengidentifikasi seri produksi/pembuatan produk, tanggal kedaluwarsa untuk mengetahui waktu paling akhir menggunakan produk tersebut dan nomor ijin edar untuk mengetahui produk tersebut telah terdaftar pada BPOM RI sebagai syarat untuk bisa diedarkan kepada masyarakat umum
- Bahwa jika seseorang mengkonsumsi Sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar akan menimbulkan efek samping yang tidak diketahui konsumen apalagi sediaan farmasi tersebut didapat dari orang yang tidak memiliki keahlian/pendidikan dibidang kefarmasian akan mengakibatkan dosis yang salah ataupun jenis obat yang akan diminum tidak sesuai dengan sakit yang diderita konsumen dan bisa juga disalah gunakan oleh konsumen;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir pil berwarna kuning jenis Excimer berlogo "mf" merupakan sediaan farmasi yang dijualnya kepada saksi WIKKA HANJAYA dan saksi SABITA SALSABILA ATSILNAURA, sedangkan 1 (satu) unit HP merek XIAOMI warna Biru Putih dengan No. Panggil "082136469104", 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario dengan No.Pol.: AD-2126-YH warna Hitam Pink, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Vario No.Pol.: AD-2126-YH warna Hitam Pink dengan Noka. : MH1JF12197K077005 dan Nosin. : JF12E1076942 merupakan barang bukti yang terkait dengan transaksi sediaan farmasi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JATIM Bidang Laboratorium Forensik Nomor : LAB : Nomor : LAB : 8513/NOF/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang diperiksa oleh sdr. Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, dkk didapat kesimpulan barang bukti nomor : 17435/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) tersebut dalam berkas berkara adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obar Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) butir pil warna kuning jenis Excimer berlogo "mf"
- 1 (satu) unit HP merek XIAOMI warna Biru Putih dengan No. Panggil "082136469104;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario dengan No.Pol.: AD-2126-YH warna Hitam Pink;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Vario No.Pol.: AD-2126-YH warna Hitam Pink dengan Noka. : MH1JF12197K077005 dan Nosin. : JF12E1076942;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di toko ALfamart depan POM bensin di Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa Pil Eximer warna kuning berlogo "mf" sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dikemas dalam plastik putih kepada sdr. Wikka Hanjaya dengan harga Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa Pil Eximer warna kuning berlogo "mf" sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dikemas dalam plastik putih kepada sdr. Wikka Hanjaya dengan harga Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang surabaya dengan Berita Acara Nomor : LAB : 8513/NOF/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh sdr. Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, dkk didapat kesimpulan barang bukti nomor : 17435/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) tersebut dalam berkas perkara adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa benar dalam melakukan peredaran sediaan farmasi tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang yaitu BPOM RI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang/manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "setiap orang" ditujukan kepada orang/ manusia, sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa ke persidangan, yaitu RINCE YOSUA DWI KASANDRA Als KICUK Bin YAFET SUDIANTO, di mana Terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu:

- a. perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- c. perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengerti perbuatan yang lakukannya adalah dilarang oleh undang-undang sehingga Terdakwa tetap melakukan transaksi secara sembunyi-sembunyi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) mengatur: "sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar";

Menimbang, bahwa Memproduksi membuat sesuatu menjadi banyak atau lebih dari satu dengan tujuan untuk dipakai atau dikonsumsi sedangkan pengertian mengedarkan menurut KBBI membawa keliling kemana-mana,



peredaran, gerakan (perjalanan dan sebagainya) berkeliling (berputar), keadaan beredar, peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan akan merupakan suatu lingkaran. Bahwa benar dalam fakta persidangan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, benar Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa Pil Eximer warna kuning berlogo “mf” sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dikemas dalam plastik putih kepada sdr. Wikka Hanjaya dengan harga Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ijin edar adalah ijin yang diberikan kepada sediaan farmasi untuk dapat didistribusikan kepada masyarakat dan yang berwenang memberikan ijin adalah BPOM RI. Bahwa benar dalam fakta persidangan keterangan saksi-saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil eximer tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, adalah berupa pidana penjara dan/atau denda. Dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan status ekonomi dan status sosial Terdakwa di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) KUHP, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, akan diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 9 (sembilan) butir pil warna kuning jenis Excimer berlogo "mf", bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah obat keras yang dapat merusak kesehatan dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario dengan No.Pol.: AD-2126-YH warna Hitam Pink beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Vario No.Pol.: AD-2126-YH warna Hitam Pink dengan Noka. : MH1JF12197K077005 dan Nosin. : JF12E1076942 dan 1 (satu) unit HP merek XIAOMI warna Biru Putih dengan No. Panggil "082136469104, bahwa oleh karena barang bukti tersebut alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka statusnya akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda/orang lain;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan obat keras yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RINCE YOSUA DWI KASANDRA Als KICUK Bin YAFET SUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) butir pil warna kuning jenis Excimer berlogo mf;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario dengan No.Pol.: AD-2126-YH warna Hitam Pink beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Vario No.Pol.: AD-2126-YH warna Hitam Pink dengan Noka. : MH1JF12197K077005 dan Nosin. : JF12E1076942;
- 1 (satu) unit HP merek XIAOMI warna Biru Putih dengan No. Panggil "082136469104;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Novi Wijayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Rakhmat Rusmin Widayatha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Sundari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Masrun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan dan Terdakwa melalui sidang secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.

NOVI WIJAYANTI, S.H., M.H.

ttd

2. RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SITI SUNDARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)